



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Wira Zatulo Laia panggilan Wira;  
Tempat lahir : Tetegewa'ai;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/06 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bukik Bak Air, Kelurahan Teluk Bayur,  
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wira Zatulo Laia panggilan Wira ditangkap pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan surat perintah Nomor : SP.Kap/60/IX/2020/Reskrim sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Wira Zatulo Laia panggilan Wira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** terdakwa **WIRA ZATULO LAIA PGL WIRA**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**", sebagaimana didakwakan dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **WIRA ZATULO LAIA PGL WIRA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. **Menetapkan** barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk MEIZU C9 Nomor Imei1 : 863458041449493, Imei2 : 863458041449501;

**Dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Benediktus;**

4. **Menetapkan** agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WIRA ZATULO LAIA PGL WIRA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di depan rumah kakak terdakwa (Sdr.ALUI NASO LAIA) di Jl. Belawan Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pada Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2020

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gudang Pupuk yang berlokasi di Teluk Bayur Kota Padang, terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat siang didatangi oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama YUNUS ALIAS LIMBAT (BENEDIKTUS DARLIANUS ZALUKHU/ dalam penuntutan terpisah) menawarkan 2 (dua) unit HP kepada terdakwa dan Sdr. SOKHI ZATULO HULU PGL JEKI ALIAS AMA JERNIH (DPO) yaitu 1 (satu) unit HP merk MEIZU C9 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy Prime warna putih dengan bahasa nias berkata, "a aha niha somasi zo beli HP (siapa yang mau beli HP ini)", lalu terdakwa jawab, "ku faigi (sini saya lihat)" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk MEIZU C9 untuk dilihat, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Prime warna putih dilihat oleh Sdr. SOKHI (DPO), setelah melihat HP yang ditawarkan oleh saksi BENEDIKTUS, terdakwa berkata, "hau ga (berapa)" lalu dijawab saksi BENEDIKTUS, "walu ngautu dom buah (delapan ratus ribu dua buah)", namun pada saat itu HP yang ditawarkan oleh saksi BENEDIKTUS terkunci dengan kata sandi, lalu terdakwa menanyakan bagaimana cara membuka kata sandi tersebut, lalu saksi BENEDIKTUS menjawab, "bawa saja ke counter belakang gudang pupuk untuk membuka kata sandinya", kemudian terdakwa mengatakan, "saya tidak tahu counter dan orangnya, bisa minta tolong abang untuk pergi ke counter itu", selanjutnya saksi BENEDIKTUS, terdakwa dan Sdr. SOKHI (DPO) pergi bersama ke counter milik Sdr. NIKO yang berada di belakang Gudang pupuk Teluk Bayur Padang, sesampainya di counter milik Sdr. NIKO, saksi BENEDIKTUS meminta tolong kepada Sdr. NIKO untuk membuka kunci dari kedua HP yang dibawa oleh saksi BENEDIKTUS dan Sdr. NIKO menjanjikan sore hari untuk dijemput kembali ke counternya;

- Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 Wib setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa pulang kerumah kakak terdakwa di Jl. Belawan Teluk Bayur bersama dengan Sdr. SOKHI (DPO) sambil menunggu saksi BENEDIKTUS yang mana sebelumnya telah dijanjikan bertemu dirumah kakak terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi BENEDIKTUS tiba didepan rumah kakak terdakwa di Jl. Belawan Teluk Bayur dengan membawa 2 (dua) unit HP yaitu Hp merk MEIZU C9 dan Hp merk Samsung Galaxy Prime warna putih yang sudah terbuka kode kuncinya, kemudian terdakwa dan Sdr. SOKHI (DPO) melihat kembali HP yang akan mereka beli, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu juga dengan Sdr. SOKHI (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BENEDIKTUS, setelah transaksi jual beli HP tersebut selesai, saksi BENEDIKTUS pergi dari rumah kakak terdakwa, begitu juga dengan terdakwa dan Sdr. SOKHI (DPO) pergi dari rumah kakak terdakwa, terdakwa pulang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Jl. Bukit Bak Air Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) unit Hp merk MEIZU C9;

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Padang Pariaman pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Gudang pupuk Teluk Bayur Kota Padang karena telah membeli 1 (satu) unit HP merk MEIZU C9 dari saksi BENEDIKTUS (dalam penuntutan terpisah);

***Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Govin Kurniawan Permana panggilan Govin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah membeli handphone dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di belakang gudang pupuk di Teluk Bayur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Agustus 2020 ada laporan ke Polsek Batang Anai ada warga setempat yang bernama Desmawati kehilangan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Meizu C9 Imei 863458041449493 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih Imei 863458041449501 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian kami dari Kepolisian mulai mengembangkan pencurian tersebut dari nomor Imei handphone pelapor, siapa yang sedang menguasai handphone tersebut, ternyata dari nomor Imei tersebut terdeteksi yang memakai handphone merk Meizu C9 sedang berada di Teluk Bayur di dekat gudang pupuk, kami terus mengembangkan kasus tersebut, dan dari pengembangan kasus terbukti yang memegang handphone tersebut adalah Terdakwa, setelah ditelusuri ternyata Terdakwa telah membeli handphone tersebut dari seseorang yang bernama Benekditus Darlianus Zalukhu alias Limbat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa handphone tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa membelinya secara mengendap-endap dan sewaktu membeli kepada Benekditus Darlianus Zalukhu alias Limbat, handphone tersebut tidak memakai kotak dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan terkunci, sehingga handphone tersebut terlebih dahulu di bawa oleh Saksi Benekdiktus ke counter untuk membuka kuncinya;

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Benekdiktus Darlianus Zalukhu alias Limbat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran handphone bekas yang dibeli Terdakwa saat ini sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. **Saksi Desmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah membeli handphone dari hasil kejahatan, dimana handphone tersebut adalah milik saksi yang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Korong Tanjung Basung, Nagari Sungai Buluh, Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bangun tidur, Saksi lihat handphone yang Saksi letakkan di samping bantal Saksi tidur sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melihat handphone anak Saksi juga sudah tidak ada, setelah itu Saksi berusaha mencari disekitar kamar akan tetapi tidak Saksi temukan, kemudian Saksi melihat lemari sudah berantakan isinya dan dompet Saksi yang Saksi letakan di dalam lemari juga sudah hilang, kemudian Saksi lihat tas yang digantung di dinding kamar juga tidak ada lagi, Saksi lihat jendela kamar sudah terbuka bekas congkelan, baru Saksi keluar rumah dan melihat ke belakang rumah, saat itu Saksi melihat dompet dan tas Saksi sudah terletak di atas tanah dan isinya sudah tidak ada lagi, baru kemudian Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Anai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa jenis handphone Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Meizu C9 Imei 1 : 863458041449493 dan Imei 2 : 863458041449501 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa selain kedua unit handphone tersebut, Saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang uang tersebut Saksi letakan di dalam dompet dalam lemari sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di dalam tas yang digantungkan di dinding sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya kedua unit handphone dan uang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah membeli handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di belakang gudang pupuk di Teluk Bayur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa awalnya bulan Agustus 2020, teman perempuan Saksi yang bernama Mita datang ke tempat Saksi dan menawarkan 2 (dua) unit handphone untuk Saksi beli, saat itu Saksi katakan Saksi sedang tidak punya uang untuk membeli handphone tersebut, dan Mita mengatakan kalau tidak punya uang minta tolonglah jualkan handphone ini katanya, maka kemudian Saksi menawarkan handphone tersebut kepada teman-teman Saksi yang sama-sama bekerja, maka Terdakwa berminat untuk membeli handphone tersebut, tetapi handphone tersebut dalam keadaan terkunci, maka Saksi membawa handphone tersebut ke counter untuk membuka kuncinya, setelah kunci handphone tersebut dibuka Saksi pergi ke rumah kakak Terdakwa mengantarkan handphone tersebut dan 1 (satu) unit handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis kedua handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Meizu C9 Imei 1 : 863458041449493 dan Imei 2 : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih Imei 863458041449501;
- Bahwa kedua handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa ini adalah barang panas dan Mita juga mengatakan kepada Saksi bahwa kedua unit handphone tersebut adalah hasil curian, dan selain itu kedua unit handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak pandai membuka kuncinya, makanya Saksi pergi ke counter untuk membuka kunci handphone tersebut;
- Bahwa harga pasaran ke dua unit handphone bekas yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kedua unit handphone tersebut karena Mita tidak ada mengatakan kepada Saksi siapa pemilik handphone tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa upah untuk membuka kunci kedua unit handphone tersebut sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Mita untuk menjualkan kedua unit handphone tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh di gudang pupuk di Teluk Bayur;
- Bahwa Saksi baru sekali itu saja menjual handphone hasil kejahatan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah membeli handphone dari hasil kejahatan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di belakang gudang pupuk di Teluk Bayur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020, teman Terdakwa yaitu Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus sewaktu pulang dari bekerja menawarkan kepada Saksi berupa 2 (dua) unit handphone untuk Terdakwa beli, saat itu Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan bahwa kedua unit handphone tersebut harganya murah sambil Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus memperlihatkan kedua unit handphone tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat kedua unit handphone tersebut, ternyata kedua unit handpone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus bahwa Terdakwa tidak pandai membuka kunci kedua unit handphone tersebut, kemudian Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan akan pergi ke counter untuk membuka kunci kedua unit handphone tersebut, setelah sore harinya Saksi Benekdiktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus datang ke rumah kakak Terdakwa mengantarkan kedua unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kedua unit handphone tersebut dimana untuk satu handphone seharga Rp.400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua unit handphone yang Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Meizu C9 Imei 1 : 863458041449493 dan Imei 2 : 863458041449501 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli kedua unit handphone tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua unit handphone tersebut adalah hasil curian karena Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan kepada Terdakwa ini adalah barang panas;
- Bahwa pada saat membeli kedua unit handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kedua unit handphone tersebut karena Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus tidak mengatakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh di gudang pupuk di Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk MEIZU C9 nomor Imei1 : 863458041449493, Imei2 : 863458041449501;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah membeli handphone dari hasil kejahatan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di belakang gudang pupuk di Teluk Bayur, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020, teman Terdakwa yaitu Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus sewaktu pulang dari bekerja menawarkan kepada Saksi berupa 2 (dua) unit handphone untuk Terdakwa beli, saat itu Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan bahwa kedua unit handphone tersebut harganya murah sambil Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus memperlihatkan kedua unit handphone tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat kedua unit

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone tersebut, ternyata kedua unit handphone tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus bahwa Terdakwa tidak pandai membuka kunci kedua unit handphone tersebut, kemudian Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan akan pergi ke counter untuk membuka kunci kedua unit handphone tersebut, setelah sore harinya Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus datang ke rumah kakak Terdakwa mengantarkan kedua unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kedua unit handphone tersebut dimana untuk satu handphone seharga Rp.400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Benekdiktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus;
- Bahwa kedua unit handphone yang Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Meizu C9 Imei 1 : 863458041449493 dan Imei 2 : 863458041449501 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli kedua unit handphone tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua unit handphone tersebut adalah hasil curian karena Saksi Benekdiktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan kepada Terdakwa ini adalah barang panas;
- Bahwa pada saat membeli kedua unit handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kedua unit handphone tersebut karena Saksi Benekdiktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus tidak mengatakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh di gudang pupuk di Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Wira Zatulo Laia panggilan Wira adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020, teman Terdakwa yaitu Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus sewaktu pulang dari bekerja menawarkan kepada Saksi berupa 2 (dua) unit handphone untuk Terdakwa beli, saat itu Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan bahwa kedua unit handphone tersebut harganya murah sambil Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus memperlihatkan kedua unit handphone tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat kedua unit handphone tersebut, ternyata kedua unit handpone tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus bahwa Terdakwa tidak pandai membuka kunci kedua unit handphone tersebut, kemudian Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan akan pergi ke counter untuk membuka kunci kedua unit handphone tersebut, setelah sore harinya Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus datang ke rumah kakak Terdakwa mengantarkan kedua unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kedua unit handphone tersebut dimana untuk satu handphone seharga Rp.400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus;

Menimbang, bahwa kedua unit handphone yang Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Meizu C9 Imei 1 : 863458041449493 dan Imei 2 : 863458041449501 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membeli kedua unit handphone tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua unit handphone tersebut adalah hasil curian karena Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus mengatakan kepada Terdakwa ini adalah barang panas;

Menimbang, bahwa pada saat membeli kedua unit handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kedua unit handphone tersebut karena Saksi Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus tidak mengatakannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh di gudang pupuk di Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk MEIZU C9 nomor Imei1 : 863458041449493, Imei2 : 863458041449501, dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang bukti yang masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wira Zatulo Laia panggilan Wira, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wira Zatulo Laia panggilan Wira tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk MEIZU C9 nomor Imei1 : 863458041449493, Imei2 : 863458041449501;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Benediktus Darlianus Zalukhu panggilan Yunus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H., dan Syofianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.